

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.Sbg..

Pada hari ini **RABU** tanggal **17/1/2024** Saya, Sudarso sebagai
Jurusita pada Pengadilan Agama Bantul atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor
53/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 16 Januari 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUTRIYONO Bin DARSO PRAYITNO, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan -, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Ngepreh No. 57 RT 008, Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Sebagai
"Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal
16 Januari 2024 dalam perkara antara :

ROHAYATI Binti KARSIWAN, sebagai Penggugat;

Lawan

SUTRIYONO Bin DARSO PRAYITNO, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan yang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**SUTRIYONO Bin DARSO PRAYITNO**) terhadap Penggugat (**ROHAYATI Binti KARSIWAN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *berkenalan serta berfianca dengan Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta dengan mengingat sumpah jabatan

Tergugat

[Signature]
SUTRIYONO Bin DARSO PRAYITNO

Jurusita



Relaas Panggilan/Pemberitahuan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.